

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP Pengeroyokan OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

Ayu Ratih Indra Kusumawati, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[ayuratihindra@gmail.com](mailto:ayuratihindra@gmail.com), [laksmiidewi29@gmail.com](mailto:laksmiidewi29@gmail.com), [putusuryani099@gmail.com](mailto:putusuryani099@gmail.com)

### **Abstrak**

Pertanggungjawaban pidana anak berbeda dengan dewasa. Anak melakukan tindak pidana pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian terancam dengan pidana penjara, maka pertanggungjawaban serta pengaturan pidana harus menyesuaikan dengan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pertanggungjawaban pidana terhadap pengeroyokan oleh anak di bawah umur mengakibatkan kematian. Metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum berupa Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU SPPA serta jurnal, artikel, maupun sumber sumber hukum lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh anak mengakibatkan kematian perbuatannya ditanggungjawabkan melalui pidanan hukuman menurut pasal 170 KUHP dan dipidana penjara sesuai dengan pasal 79 UU SPPA dengan ancaman ½ (setengah) dari ketentuan maksimum pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

**Kata Kunci:** Anak Dibawah Umur, Pertanggungjawaban Pidana, Pengeroyokan

### **Abstract**

*The criminal liability of children is different from that of adults. A child committing a crime of beating up causing death is threatened with imprisonment, then the accountability and criminal arrangements must adjust to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to reveal criminal responsibility for beatings by minors resulting in death. The normative legal research method uses a conceptual approach and legislation. The results of the study indicate that the beatings carried out by children result in the death of their actions, which are regulated in Article 170 of the Criminal Code. The regulation of punishment for children who commit beatings does not conflict with Article 71 and Article 79 of Law Number 11 of 2012. Criminal liability is sentenced according to Article 170 of the Criminal Code and sentenced to imprisonment in accordance with Article 79 of the SPPA Law with a threat of (half) of the maximum provisions of Article 170 paragraph (2) 3rd of the Criminal Code.*

**Keywords:** Criminal Liability, Beating, Minors

## **I. PENDAHULUAN**

Masyarakat mengenal tiga susunan masyarakat yang dibedakan berdasarkan usia dan digolongkan menjadi anak, remaja, dan dewasa. Anak merupakan salah satu dari karunia Tuhan yang pada hakekatnya wajib dijaga dan sangat menjunjung tinggi hak-haknya karena dalam diri anak memiliki nilai dan tingkatan yang tidak terkecuali sebagaimana orang pada umumnya. Pertanggungjawaban pidana oleh anak berbeda dengan dewasa, yang membedakan pertanggungjawaban anak dan dewasa adalah apabila orang dewasa mempertanggungjawabkan perbuatannya hanya menurut ketentuan KUHP sedangkan anak mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut KUHP dengan menyelaraskan ketentuannya dengan UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan hak – hak anak sehingga dengan demikian negara membentuk suatu peraturan perundang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hak -hak anak yang telah melakukan suatu perbuatan melawan

hukum negara telah membentuk UU SPPA diperuntukan sebagai penjamin bahwa hak-hak anak terlindungi dari diskriminasi saat peradilan pidana.

Maraknya anak melakukan perbuatan melawan hukum yang terjadi di masyarakat menjadi gejala sosial yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Tindakan – tindakan yang tidak bermoral itu adalah seperti pengeroyokan, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya saat ini dilakukan oleh anak – anak. Anak melakukan tindak pidana pengeroyokan merupakan tindak kekerasan yang dilakukan beramai – ramai di hadapan publik dan berakibat luka – luka hingga matinya seseorang. Disebutkan pada pasal 1 angka 2 UU SPPA tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu kasus mengenai pengeroyokan oleh anak terjadi di Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Badung yang mengakibatkan para korbannya mengalami luka parah hingga meninggal dunia, dengan usia para pelaku yang masih berusia 15 tahun maka peradilan yang dilakukan harus sesuai dengan UU SPPA, di satu sisi pada kenyataannya anak sebagai pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sama halnya dengan merampas hak seseorang untuk hidup sehingga perbuatannya termasuk tindak pidana yang tergolong berat.

Berdasarkan uraian diatas, Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pertanggungjawaban pidana terhadap pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur mengakibatkan kematian.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena dilakukan dengan menganalisis berdasarkan bahan hukum yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum berupa Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU SPPA serta jurnal, artikel, maupun sumber hukum lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan serta norma dalam masyarakat

## III. PEMBAHASAN

### 1. *Pengaturan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Mengakibatkan Kematian*

Tindak pidana pengeroyokan oleh anak yakni orang yang belum berumur 18 tahun melakukan tindak pidana kekerasan secara beramai - ramai di hadapan publik dengan mengganggu ketertiban umum hingga dapat melukai orang atau barang. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan mengakibatkan rasa sakit, luka – luka pada tubuh dan merugikan kesehatan tubuh merupakan definisi dari tindak pidana pengeroyokan (Wijayanto, 2013).

Perbuatan oleh orang yang mana perbuatannya itu adalah suatu kesalahan yang sifatnya melawan hukum sehingga dapat diancam serta pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya merupakan pengertian dari Indriyanto Seno Adji mengenai tindak pidana (Adji, 2002). Pengaturan untuk anak yang melakukan tindak pidana mengikuti ketentuan KUHP dengan menyesuaikan kepada UU SPPA sebagai landasan untuk memutus perkara pidana oleh anak serta mengatur segala hal terkait dengan hak – hak anak yang berhadapan dengan hukum. Ditetapkan usia anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun sampai belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana ketentuan ini ada pada pasal 1 angka 3 UU SPPA. Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, undang-undang tersebut digunakan sebagai dasar pemidanaan anak yang mengutamakan keadilan restoratif melalui upaya diversi, selain itu pemidanaan anak dinyatakan pada pasal 71 ayat (1) dan (2) UU tersebut memiliki 2 macam pemidanaan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Salah satu pidana pokok dalam pemidanaan anak berupa pidana penjara, pidana penjara lebih lanjut diatur dalam pasal 79 yang memberlakukan pidana penjara kepada anak yang melakukan pidana berat maupun perbuatannya yang disertai kekerasan.

Dengan mengutamakan keadilan restoratif maka dilakukan suatu upaya penyelesaian suatu perkara anak diluar peradilan pidana dengan dilakukan kesepakatan antara korban dan anak sebagai pelaku kejahatan untuk mencapai perdamaian sehingga pertanggungjawaban perkara pidana anak dapat diselesaikan tanpa proses peradilan sehingga anak terhindar dari perampasan kemerdekaan akibat perkara pidana dengan cara menggunakan upaya diversifikasi (Wuisan, 2019). Anak dapat melakukan proses diversifikasi apabila tindak pidana yang dilakukan bukan pengulangan dan ancaman pidana penjara terhadap anak dijatuhi pidana dibawah 7 tahun dan sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 7 ayat 2 UU SPPA.

Selain UU SPPA sebagai pokok dari sistem peradilan pidana untuk anak, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 yang didalamnya merupakan pembahasan secara rinci bagaimana prosedur dilakukannya upaya diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Peraturan dan ketentuan pemidanaan lebih lanjut tindak kekerasan (pengeroyokan) yang dilakukan oleh anak diatur dalam pasal 79 UU SPPA dapat dirumuskan bahwa tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dipidana menurut ketentuan KUHP sepanjang tidak bertentangan dengan UU SPPA dengan ketentuan pidana penjara paling lama setengah dari maksimum pidana penjara dewasa dan pidana penjara minimum tidak berlaku kepada anak.

Pemidanaan untuk anak yang melakukan pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian dalam KUHP pasal 170 ayat (1) yang disebutkan bahwa perbuatan itu dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan apabila perbuatan itu dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh orang secara bersama-sama kepada orang atau barang di hadapan publik (terang terangan) dan dalam ayat (2) menyatakan perbuatan tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun apabila dengan sengaja menyebabkan luka-luka, diancam 9 (sembilan) tahun penjara jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, dan apabila hingga mengakibatkan mati diancam dengan 12 tahun penjara. Maka pengeroyokan yang dilakukan anak merupakan sebuah tindak kekerasan yang anak lakukan secara beramai – ramai mengakibatkan luka – luka bahkan hilangnya nyawa orang dan dilakukan di hadapan publik maka perbuatannya ini dapat dipidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 170 KUHP yang mengatur pemidanaannya haruslah menyesuaikan dengan pasal 79 UU SPPA sebagai landasan pokok untuk memutus pidana penjara terhadap tindak kekerasan atau tindak pidana berat oleh anak.

## **2. *Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak Atas Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian***

Pertanggungjawaban pidana dinyatakan sebagai pertanggungjawaban oleh orang terhadap suatu tindak pidana yang diperbuatnya (Huda, 2011). Suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan pidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan yang telah diatur dalam undang – undang terlebih dahulu sebagaimana yang ditentukan oleh asas legalitas, tiada perbuatan yang dilarang serta diancam pidana apabila di dalam undang – undang tidak menentukan lebih dulu. Maka setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang haruslah memuat kesalahan dari si pembuat untuk dapat dipertanggungjawabkan akibat dari suatu perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan suatu pidana apabila telah memenuhi unsur kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (Hatrik, 1996). Kemampuan bertanggungjawab seseorang dapat dimintai apabila orang itu dalam keadaan jiwa yang :1) sehat tanpa mengidap suatu penyakit yang permanen maupun sementara (temporary); 2) normal secara pertumbuhannya ( tidak gagu, tidak idiot, dsb); 3) tidak terganggu karena terkejut, melindur. Dengan kemampuan jiwa yang pada hakekatnya mampu meinsyafi tindakannya, dapat menentukan tindakannya, dan mengetahui bahwa perbuatannya adalah perbuatan tercela (Sianturi & E.Y., 2012). Dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana seseorang apabila unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana telah dipenuhi oleh orang itu, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut : adanya perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh orang; adanya unsur bahwa orang itu telah melakukan kesalahan; kemampuan orang dalam bertanggung jawab; dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan apabila seseorang telah melakukan suatu hal melawan hukum yang merupakan tindakan tercela dan orang itu dapat pertanggungjawaban kepada perbuatannya.

Selain unsur-unsur di atas mempertanggungjawabkan pidana juga dianggap terpenuhi apabila memenuhi unsur-unsur bahwa telah dilakukannya suatu tindak pidana, perbuatannya merupakan

kesalahan baik sengaja maupun karena kelalaian, orang yang melakukan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut konsepnya pertanggungjawaban pidana dibedakan menjadi 2 macam yaitu pertanggungjawaban pidana mutlak dan pertanggungjawaban pidana pengganti. Pertanggungjawaban pidana mutlak merupakan suatu perbuatan pidana yang tidak mengecualikan adanya kesengajaan atau tidak terhadap suatu kesalahan (Afifah, 2014). Dalam menentukan perbuatan tersebut berlandaskan kepada suatu perbuatan khusus yang dilakukan itu membahayakan umum dan bersifat melawan hukum serta merupakan perbuatan yang menyimpang dari sosial (tidak biasa). Pertanggungjawaban pidana pengganti didefinisikan sebagai pertanggungjawaban terhadap orang yang perbuatannya merupakan bukan kesalahan pribadi dengan kata lain seseorang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain, namun untuk penerapannya pertanggungjawaban pidana pengganti wajib memuat adanya hubungan yang terjalin antara yang berbuat dengan yang bertanggung jawab dan perbuatan pidana yang dilakukan masih berkaitan dengan ruang lingkup penanggung jawab tersebut.

Pemberian sanksi kepada orang yang berbuat tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban pidana. Dasar dari adanya sanksi pidana adalah sebagai bentuk jaminan untuk pemulihan terhadap perilaku pelaku kejahatan itu sendiri, walaupun demikian tidak sedikit menimbulkan suatu ancaman untuk kebebasan manusia itu sendiri (Andrisman, 2009). Sanksi pidana merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat melakukan perbuatan yang melawan hukum dan dapat dijatuhkan pembedaan oleh lembaga yang berwenang. Berkaitan dengan sanksi pidana pada pasal 10 KUHP memaparkan pidana dapat berupa, yaitu : pidana pokok: pidana mati; pidana penjara; kurungan; denda, pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; pengumuman putusan hakim.

Pertanggungjawaban pidana untuk pengeroyokan oleh anak dapat dijatuhi sanksi pidana penjara apabila telah memenuhi unsur-unsur pasal 170 KUHP, yaitu: 1) secara terang-terangan yaitu tindak kekerasan yang dilakukan dapat dilihat oleh publik; 2) dengan tenaga bersama yang dimaksud adalah perbuatan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan sengaja; 3) adanya kekerasan, ini menggambarkan bahwa adanya penyerangan dengan cara menendang, memukul dan sebagainya bahkan dengan senjata yang mengakibatkan merusak ketertiban umum; 4) menyebabkan luka, perbuatan dari mengakibatkan rasa sakit pada tubuh. Sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan pengeroyokan mengakibatkan matinya orang dijatuhi sanksi sesuai dengan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan mengikuti ketentuan pidana penjara pasal 79 UU SPPA, maka anak dipidana dengan ancaman  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ketentuan pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP dengan atas pertimbangan hakim anak yaitu apabila dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara bagi orang dewasa maka pada anak dijatuhkan pidana paling lama 6 tahun penjara.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Simpulan*

Pengaturan mengenai perbuatan anak yang melakukan pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian diatur pada pasal 170 KUHP dan pembedaan yang akan dijatuhkan pada anak diatur pada Pasal 71 UU SPPA tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu salah satu pembedaan anak berupa pidana penjara, pidana penjara lebih lanjut diatur dalam pasal 79 yang memberlakukan pidana penjara kepada anak yang melakukan pidana berat maupun perbuatannya yang disertai kekerasan. Putusan pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan kekerasan (pengeroyokan) harus sesuai dengan ketentuan UU SPPA khususnya pasal 79 yang pembedaan berupa pidana penjara yang dijatuhkan paling lama  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimum ancaman penjara terhadap orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan kematian, maka anak tersebut dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 170 KUHP dan apabila perbuatannya hingga mengakibatkan kematian maka anak dipidana dengan ancaman  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ketentuan pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP dengan atas pertimbangan hakim anak yaitu apabila pidana yang dijatuhkan adalah pidana paling lama yakni 12 tahun penjara bagi orang dewasa maka pada anak dijatuhkan pidana paling lama 6 tahun penjara.

## 2. *Saran*

Perlu adanya pengaturan dari pemerintah sebagai proteksi untuk anak yang telah berhadapan dengan hukum kembali ke masyarakat mendapat bantuan, perlindungan dan penanganan khusus dari pemerintah untuk menghindari anak tersebut dari perilaku diskriminatif di masyarakat sehingga kesehatan mental dan psikis anak dapat terjaga dan dapat menjalani kehidupan bermasyarakat secara setara. Diharapkan pertanggungjawaban pidana terhadap anak lebih diperjelas dalam UU SPPA maupun dalam peraturan pemerintah tentang tindak pidana berat yang dilakukan anak dan batasan usia anak dapat tertera dengan jelas sehingga dapat membantu bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana hukum yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”.
- Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 48–62.
- Andrisman, T. (2009). *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Unila, Bandar Lampung*. Malang: Penerbit Universitas Lampung.
- Hatrik, H. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia: (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Huda, C. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sianturi, E. K., & E.Y., K. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (III)*. Jakarta: Storia Grafika.
- Wijayanto, D. E. (2013). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. *Jurnal Independent*, 2(1), 34–38.
- Wuisan, M. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penculikan dan Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lex Et Societatis*, 12(9), 40–47.